



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Balaikota II No.65 Kel. Pondambea, Kec. Kadia Kota Kendari 93117
Website: www.kendarikota.go.id e-mail: dinaskominfo@kendarikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI
NOMOR: 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KENDARI**

- Menimbang:
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
- Memperhatikan: Peraturan Walikota Kendari Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI TAHUN 2023

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari Tahun 2023 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																										
Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	<table><tr><td>Domain dan Aspek Penilaian:</td><td>Bobot</td></tr><tr><td>Domain 1 -Kebijakan SPBE</td><td>13%</td></tr><tr><td>Aspek 1 -Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE</td><td>13%</td></tr><tr><td>Domain 2 -Tata Kelola SPBE</td><td>25%</td></tr><tr><td>Aspek 2 -Perencanaan Strategis</td><td>10%</td></tr><tr><td>Aspek 3 -Teknologi Informasi dan Komunikasi</td><td>10%</td></tr><tr><td>Aspek 4 -Penyelenggaraan SPBE</td><td>5%</td></tr><tr><td>Domain 3 -Manajemen SPBE</td><td>16,5%</td></tr><tr><td>Aspek 5 -Penerapan Manajemen SPBE</td><td>12%</td></tr><tr><td>Apek 6 -Audit TIK</td><td>4,5%</td></tr><tr><td>Domain 4 -Layanan SPBE</td><td>45,5%</td></tr><tr><td>Aspek 7 -Layanan Adm. Pemerintahan Berbasis Elektronik</td><td>27,5%</td></tr><tr><td>Aspek 8 -Layanan Publik Berbasis Elektronik</td><td>18%</td></tr></table>	Domain dan Aspek Penilaian:	Bobot	Domain 1 -Kebijakan SPBE	13%	Aspek 1 -Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%	Domain 2 -Tata Kelola SPBE	25%	Aspek 2 -Perencanaan Strategis	10%	Aspek 3 -Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	Aspek 4 -Penyelenggaraan SPBE	5%	Domain 3 -Manajemen SPBE	16,5%	Aspek 5 -Penerapan Manajemen SPBE	12%	Apek 6 -Audit TIK	4,5%	Domain 4 -Layanan SPBE	45,5%	Aspek 7 -Layanan Adm. Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	Aspek 8 -Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Kendari yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Domain dan Aspek Penilaian:	Bobot																													
Domain 1 -Kebijakan SPBE	13%																													
Aspek 1 -Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%																													
Domain 2 -Tata Kelola SPBE	25%																													
Aspek 2 -Perencanaan Strategis	10%																													
Aspek 3 -Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																													
Aspek 4 -Penyelenggaraan SPBE	5%																													
Domain 3 -Manajemen SPBE	16,5%																													
Aspek 5 -Penerapan Manajemen SPBE	12%																													
Apek 6 -Audit TIK	4,5%																													
Domain 4 -Layanan SPBE	45,5%																													
Aspek 7 -Layanan Adm. Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																													
Aspek 8 -Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%																													

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan untuk:

- (1) Menyusun Perencanaan Tahunan;
- (2) Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- (3) Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- (4) Melakukan Evaluasi pencapaian Kinerja;
- (5) Melakukan Pemantauan dan pengendalian Kinerja.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA KENDARI



Drs. FADLIL SUPARMAN

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

Nip. 19701231 199009 1 002